



## ANALISIS PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PENGGUNA SHOPEEPAYLATER

Nayla Rahmadhani<sup>1</sup>, Budi Jaya Putra<sup>\*2</sup>

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [budi.putra@lpsi.uad.ac.id](mailto:budi.putra@lpsi.uad.ac.id)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 03 September 2025</p> <p>Revised : 01 Oktober 2025</p> <p>Accepted : 02 November 2025</p> <p>Publication : 30 November 2025</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>Shopee Paylater is one of the innovations in the form of digital payments that is increasingly popular among the public in the era of the digital economy. However, from the perspective of sharia economics, the use of this feature raises various debates regarding its compliance with sharia principles, especially regarding the prohibition of usury, gharar (uncertainty), and masyir (gambling). This research applies a qualitative method with a literature approach to examine the practice of Shopee Paylater based on sharia economic principles. The findings of this study show that Shopee Paylater has elements of usury due to interest and penalties, and potentially contains gharar and masyir due to uncertainty in fees and the risk of default. In addition, the ease of access to Paylater can trigger consumer behavior that is not in line with Islamic values. Thus, it is important to provide Islamic financial education to consumers and establish strict regulations so that digital payment practices can follow economic principles.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Shopee Paylater adalah salah satu inovasi dalam bentuk pembayaran digital yang kian populer dikalangan masyarakat di era perekonomian digital. Namun, dari sudut pandang ekonomi syariah, penggunaan fitur ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, terutama mengenai larangan riba, gharar (ketidak pastian), dan masyir (perjudian). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif frngan pendekatan literatur untuk mengkaji praktik Shopee Paylater berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa Shopee Paylater memiliki elemen riba akibat adanya bunga dan denda, serta berpotensi mengandung gharar dan masyir karena ketidakjelasan dalam biaya dan risiko gagal bayar. Selain itu, kemudahan akses Paylater bisa memicu perilaku konsumtif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penting untuk memberikan edukasi keuangan syariah kepada konsumen serta menetapkan regulasi yang ketat agar praktik pembayaran digital dapat mengikuti prinsip-prinsip ekonomi.</p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Shopeepaylater, Islam Economics, Riba, Gharar, Masyir.</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Shopeepaylater, Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Masyir.</p>	
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	

## INTRODUCTION

Di era digital yang sangat maju saat ini, metode pembayaran makin berbasis teknologi yang maju salah satunya seperti metode *paylater* yang telah menjadi salah satu solusi pembayaran yang sangat populer dikalangan masyarakat. Perdagangan online, yang dikenal sebagai *e-commerce* adalah salah satu inovasi penting dalam dunia bisnis yang muncul berkat kemajuan teknologi modern dan akses internet yang luas (Friska Fadhila et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara berkaitan erat pada kenaikan dinamis dan peran serta dari industri (Octarina & Khoirudin, 2022). Di era globalisasi saat ini, pemilik modal dapat memilih bentuk investasi yang ingin mereka lakukan (Wibowo & Khoirudin, 2022). Percepatan pertumbuhan ekonomi senantiasa dibarengi dengan terdapatnya pembangunan ekonomi nasional (Shara & Khoirudin, 2023).

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* terbesar jumlah penggunaanya yang menggunakan *paylater* yang dimana memiliki opsi pembayaran yang mudah termasuk tranfer bank, *e-wallet*, *cash on delivery (COD)*, dan *paylater*. *Paylater* merupakan bayar nanti yang cara pembayarannya dari pinjaman antar individu dalam *fintech* yang memanfaatkan sistem pinjaman daring tanpa harus memiliki rekening bank, sehingga konsumen dapat melunasi barang sesuai dengan nominal yang tersedia termasuk bunganya (Handayani et al., 2024).

*Paylater* terbentuk dari dua kata, yaitu 'pay' yang berarti membayar, serta 'later' yang berarti nanti. Secara umum, *paylater* merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan cicilan dilakukan tanpa perlu kartu kredit. *Paylater* adalah cara pembayaran di mana dana talangan berasal dari perusahaan tertentu dan nantinya pengguna akan membayar tagihan kepada perusahaan aplikasi tersebut (Hasanah, 2020). Dalam suatu organisasi aset harus dikelola dengan optimal agar dapat memberikan manfaat dan juga keuntungan (Noviyati & Khoirudin, 2023).

Ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai islam yang mendorong keadilan, keberlanjutan, serta etika dalam setiap segi keuangan. Salah satunya prinsip fundamental dalam ekonomi syariah adalah pelarangan *riba* (bunga) dan aktivitas yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) serta perjudian (*maysir*) (Damayanti et al., 2023). Karena itu, penggunaan *paylater* perlu ditinjau kembali untuk dipastikan bahwa cara kerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Termasuk faktor-faktor seperti biaya yang tak terlihat, syarat pembayaran, dan pengaruhnya terhadap perilaku yang harus menjadi perhatian. (Sari & Khoirudin, 2019) Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia

dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, namun untuk provinsi atau kabupaten yang daerahnya kurang berkembang atau masih tertinggal menunjukkan bahwa tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Dengan mempelajari paylater tersebut dalam perspektif ekonomi islam, kita bisa menegathui kemungkinan dan kesulitan yang dihadapi oleh pengguna dan penyedia layanan, yang dimana untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya produktif, tetpai selarang dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kebaikan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Shopee

Shopee merupakan platfrom berbelanja online yang berpusat di Singapura dan dimiliki oleh Sea Limited, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Sejak saat itu, shopee telah meningkat keberadaanya di seluruh Asia, yang berarti bahwa Shopee sebagai sarana alat untuk bertransaksi secara elektronik tidak memerlukan pertemuan fisik antara pembeli dan penjual, cukup dengan menggunakan aplikasi. Shopee menyediakan beragam jenis barang mulai dari keperluan sehari-hari hingga mode. Target audiens Shopee adalah remaja yang sudah akrab menggunakan aplikasi untuk berbelanja. Oleh karena itu, aplikasi Shopee dirancang dengan format mobile agar dapat diakses dengan simple dan cepat (Widodo & Prasetyani, 2022).

### Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

#### – Larangan Riba

Prinsip dasar dalam ekonomi islam adalah pelarangan riba, yang mencakup segala jenis tambahan atau bunga dari pinjaman. Shopee Paylater memberlakukan bunga dan denda bagi pengguna yang terlambat, sehingga terdapat unsur riba di dalamnya. Beberapa studi dan artikel menjelaskan bahwa sistem Shopee Paylater dapat dikategorikan sebagai akad Qardh (pinjaman), tetapi karena adanya bungan dan denda tambahan, maka transaksi tersebut menjadi riba qardh yang secara jelas dilarang didalam agama (Wati & Ningsih, 2023).

QS.Al-Baqarah: 275

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ أَلْمَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ وَأَحْلَالَهُمُ الْبَيْعَ حَرَّمَ الرَّبَا الْبَيْعُ مِثْلًا لِرَبَا

Sumber: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-275-jual-beli-halal-kenapa-riba-haram-EmQw2>

– **Prinsip keadilan dan keseimbangan**

Ekonomi islam mengharapkan adanya keadilan dalam setiap aktivitas transaksi. Pengenaan biaya tambahan seperti bunga, denda, dan biaya administrasi pada Shopeepaylater dianggap memberatkan salah satu pihak, dalam hal ini pengguna, dengan demikian tidak memenuhi syarat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Dalam pandangan islam, jual beli secara kredit dibolehkan selama harga dan kesepakatan telah ditentukan dengan jelas sejak awal, serta tidak terdapat tambahan berupa riba.

– **Prinsip Transparan dan Kesepakatan**

Prinsip ini dalam pandangan ekonomi islam mengharuskan adanya kepastian dan persetujuan dalam perjanjian. Apabila perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang mengandung riba, maka perjanjian itu dinyatakan tidak sah menurut hukum syariah. Sejak awal, Shopee Paylater sudah menetapkan bunga dan denda, sehingga tidak sejalan dengan prinsip tersebut dalam syariah.

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopeepaylater**

Shopeepaylater adalah sebuah jenis transaksi utang yang dilakukan oleh pengguna Shopee, termasuk di antara umat muslim. Dalam pandangan islam, utang piutang tergolong dalam jenis transaksi yang menggunakan kontrak Qardh (Ananda, 2022). Menurut (Hasan M.SI. Fiqh, 2014) ada beberapa syarat dan rukun pada akad qardh yaitu akid, obyek utang, dan shigat. Yang dimana rukun dan syarat tersebut telah diterapkan dalam Shopeepaylater:

– Akid (orang yang melakukan utang dan piutang)

Dalam perjanjian qardh, individu yang meminjam memiliki kebebasan untuk mengatur kesepakatan utang tanpa adanya paksaan. Pada saat melakukan pinjaman melalui Shopee paylater, kedua belah pihak tidak ditekan, dan pembeli mempunyai kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan serta menentukan waktu pembayaran. Selain itu, peminjaman yang berlangsung tanpa tatap muka antara peminjam dan pemberi pinjaman diizinkan dalam pandangan islam, asalkan terdapat kesepakatan di antara keduanya.

– Obyek Utang

Menurut kontrak Qardh, obyek utang harus memenuhi kriteria berupa benda yang bisa dimiliki, diserahkan kepada debitur, serta terdapat periode perjanjian. Shopee menawarkan beragam produk yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau foto yang

diunggah oleh penjual, menunjukkan bahwa produk yang dijual adalah nyata dan bisa dimiliki. Setelah tercapai kesepakatan antara kedua pihak, maka barang yang telah dibeli berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan adanya periode perjanjian, yaitu saat pembeli memiliki jangka waktu cicilan yang diajukan dan melakukan konfirmasi transaksi. Beberapa aturan tersebut sesuai dengan obyek utang dalam akad qardh.

– Shigat (ijab dan qabul)

Dalam transaksi qardh, kedua pihak yang terlibat harus memiliki akal, barang yang menjadi subjek transaksi harus jelas serta tidak terlarang. Dalam hal ini, pengguna memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian lewat aplikasi. Pengguna telah memberikan konfirmasi dapat membeli produk di aplikasi Shopee, itu merupakan bagian dari ijab qabul transaksi karena kedua belah pihak telah sepakat. Produk yang ditawarkan di aplikasi tersebut adalah benda nyata yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan tidak terlarang.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan fatwa yang relevan dengan prinsip ekonomi Islam dan praktik Shopee Paylater. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan yang ada kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan masyir.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Result**

#### **Pengaruh Positif pemanfaatan paylater**

Aksesibilitas paylater memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus melunasi terlebih dahulu. Ini sangat bermanfaat, terutama bagi individu yang mengalami keterbatasan pada kondisi keuangan mereka. Peningkatan konsumsi dengan tersedianya pilihan opsi pembayaran paylater mendorong konsumen untuk lebih berani membeli barang yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau. Hal ini dapat mendorong adanya daya beli masyarakat. Ini merupakan inovasi dalam usaha penyedia layanan

paylater merangsang inovasi dalam model bisnis, seperti promosi dan diskon yang menarik, sehingga memperkuat daya saing pasar.

### **Pengaruh Negatif Pemanfaatan Paylater**

Adanya risiko utang penggunaan paylater dapat berpotensi membuat konsumen terjebak dalam lingkaran hutang yang berlebihan. Tanpa adanya manajemen keuangan yang tepat, sering kali konsumen menghadapi kesulitan dalam melunasi cicilan. Adanya konsumsi berlebihan paylater bisa memicu perilaku konsumtif yang berlebihan, di mana konsumen membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan, ini terjadi karena adanya kemudahan dalam pembayaran. Ketidakpastian hukum dilihat dari sudut pandang ekonomi islam, ada banyak sekalikekhawatiran mengenai kesesuaian paylater dengan prinsip syariah, terutama adanya terkait dengan riba dan gharar.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Paylater**

Adanya larangan riba dalam ekonomi islam riba merupakan yang yang dilarang orang agama. Oleh karenanya, model pembayaran paylater yang membebankan bunga atau biaya tambahan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Akan tetapi, jika paylater dilaksanakan tanpa unsur riba, maka hal tersebut bisa diterima. Didalam pembayaran islam transaksi harus dilaksanakan secara halal yang dimana setiap transaksi harus memenuhi kriteria halal. Maka, penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa sesuatu barang yang di beli melalui paylater halal dan tidak melanggar prinsip ekonomi syariah.

Edukasi akan pentingnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang berprinsip dalam ekonomi islam dapat membantu mereka dalam membuat pilihan yang lebih cerdas. Pemerintah dan lembaga yang berwenang perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai pembayaran untuk melindungi konsumen dan menjadi akan kepatuhan dalam prinsip syariah.

Pemanfaatan paylater dalam konteks ekonomi islam memiliki potensi untuk memberikan keuntungan, tetapi juga menghadirkan risiko yang perlu dikelola secara bijak. Maka dari itu, pentingnya adanya pembelajaran yang mendalam dan mengembangkan regulasi yang mendukung praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Dimana peningkatan pemahaman tentang keuangan bagi para konsumen yang sangat penting untuk mengurangi risiko utang dan konsumsi berlebihan.

## CONCLUSION

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penggunaan Shopee Paylater dari sudut pandang ekonomi islam masih menghadirkan berbagai masalah, khususnya mengenai larangan riba, gharar, dan masyir. Keberadaan bunga serta denda pada layanan ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Di samping itu, ketidakjelasan mengenai biaya dan risiko gagal bayar mengandung eleeb gharar dan masyir. Di satu sisi, kemudahan dalam melakukan pembayaran ini apat mendorong perilaku konsumtif yang tidak sejalan dengan ajaran islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen muslim untuk lebh berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital dan memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Pemerintah serta pihak berwenang juga harus mengembangkan peraturan yang mendukung terciptanya sistem pembayaran digital yang halal dan memenuhi syarat.

## REFERENCES

- Ananda, A. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE. *Aksyar* 4, 5(2), 131–144.
- Damayanti, K. F., Santang, A. M., & Aulia, R. (2023). KAJIAN LITERATUR: ANALISIS KONFIRMITAS SHOPEE PAYLATER DENGAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MANAJEMEN KEUANGAN. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, 237–243.
- Friska Fadhila, Abd. Malik, & Khairiyani. (2023). PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM EKONOMI ISLAM. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 286–307. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1214>
- Handayani, K., Nurfadillah, P. A., Lince, T., & Robiansyah, F. (2024). PENGGUNAAN PAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 1, 72–86.
- Hasan, A. F. (2014). FIQH MUAMMALAH DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER (TEORI DAN PRAKTEK). UIN-Maliki Malang Press.
- Hasanah, R. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE.

[https://eprints.uinsaizu.ac.id/8054/2/COVER\\_BAB\\_I\\_BAB\\_V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/8054/2/COVER_BAB_I_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf)

- Noviyati, A. M., & Khoirudin, R. (2023). ANALISIS OPTIMALISASI ASET PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i2.115>
- Octarina, A. S., & Khoirudin, R. (2022). ANALISIS PERAN KREDIT INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 341–360. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15652>
- Sari, L. R., & Khoirudin, R. (2019). DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU MADURA. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 126–136. <https://doi.org/10.30656/jm.v9i2.1758>
- Shara, Y., & Khoirudin, R. (2023). ANALISIS JANGKA PENDEK DAN PANJANG FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–22. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.18>
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>
- Wibowo, A. J., & Khoirudin, R. (2022). DOES MACROECONOMIC FLUCTUATION MATTER FOR THE COMPOSITE STOCK PRICE INDEX? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 105–114. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i1.17479>
- Widodo, D. Y. P., & Prasetyani, H. (2022). PENGGUNAAN SHOPEE SEBAGAI MEDIA PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN DAYA JUAL PRODUK SEBAGAI NARAHUBUNG SOSIAL MARKETING. *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering*, 2(2), 12–17.